



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Loksukun, 23 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx, Kab. Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini member kuasa kepada **M. SAFI'I SITEPU, S.Ag, S.H., FATH ANJA FAHRAZI, S.H.I., APRIZAL, S.H.I.**, Advokat pada **KANTOR ADVOKAT M. SAFI'I SITEPU & REKAN**, yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No. 198-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomo W2-A16/225/HK.05/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan Khairul Abdi Bugis, S.H, selaku Kuasa Substitusi dari Aprizal, S.H.I Surat Kuasa Subtitusi tanggal 11 Januari 2022 terdaftar nomor W2-A16/05/Hk.0/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 sebagai Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi; melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Loksukun, 23 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx, Kab. Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Setiawan, S.H.**, Advokat pada **Kantor A. Setiawan SH, ADVOKAT & Konsultan Hukum**, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomo W2-A16/231/HK.05/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/30/VII/2016, tertanggal 15 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Meskipun masih serumah, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak sekamar lagi sampai dengan saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - 3.1. xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017;
 - 3.2. xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya tergolong rukun, harmonis, dan damai, akan tetapi sejak tahun 2017, mulailah timbul permasalahan-permasalahan yang kemudian berujung dengan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, hal tersebut disebabkan:

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa Termohon bertempramen tinggi sehingga suka emosi kepada Pemohon ketika ada permasalahan, bahkan tak jarang hal sepele pun bisa menjadi besar karena sifatnya tersebut;
- 4.2. Bahwa Termohon menghabiskan uang orang tua Pemohon sampai puluhan juta tanpa menjelaskan kemana uang tersebut digunakan;
- 4.2. Bahwa Termohon sering bertengkar dan bahkan sering berkata-kata kasar serta melawan kepada orang tua Pemohon;
- 4.3. Bahwa Termohon suka memukul dan membentak Anak Pemohon dan Termohon, sehingga membuat mental anak menjadi terganggu, apalagi usia anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tanggal 15 November 2021, dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap buruk Termohon;
6. Bahwa tentang permasalahan ini, secara pasti para pihak keluarga telah mengetahui dan telah pula turut mengupayakan perdamaian, akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa untuk bersama lagi akhirnya saat ini Pemohon telah bulat hati untuk menceraikan Termohon secara legal di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
7. Bahwa selanjutnya untuk menjamin kejelasan pengasuhan dan pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang saat ini masih di bawah umur, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Pemohon memohon agar kiranya dapat menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh dari anak yang ada yang bernama:
 1. xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017;
 2. xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020;sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang diuraikan dan dijelaskan di atas, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat agar berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dengan selanjutnya memanggil

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta dengan memberikan putusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i atas diri Termohon (xxx) di depan persidangan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Hadhanah/hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 3.1. xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017;
 - 3.1. xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020;sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum para Pemohon untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata kuasa hukum para Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-16/225/Hk.05/X/2021 tanggal 14 Desember 2021, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa para Termohon untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata kuasa para Termohon juga telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-A16/231/HK.05/I/2021 tanggal 27 Desember 2021, maka Kuasa Hukum para Termohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan para Termohon dalam perkara ini;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama, Aprizal, S.H.I telah memberi Kuasa Substitusi kepada Khairul Abdi Bugis, S.H Advokat pada Kantor

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syafii Sitepu & Rekan beralamat di Jalan SM. Raja KM. 8, 9 Nomor 198-A Sumatera Utara dengan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2022 terdaftar nomor W2-A16/05/Hk.0/I/2022 tanggal 11 Januari 2022. Kuasa Hukum Substitusi tersebut telah memenuhi persyaratan formil kuasa Substitusi untuk beracara di Pengadilan Agama Stabat dalam perkara a quo, maka Kuasa Substitusi tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap bertahan dengan prinsipnya masing-masing;

Bahwa, karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan pada waktu pelaksanaan mediasi, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, setelah diberikan penjelasan kemudian Pemohon dan Termohon menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Ketua Majelis menunjuk Dra. Rita Nurtini, M.Ag., sebagai mediator Hakim dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator tanggal 04 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan perkara secara elektronik, dan Termohon telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka Termohon menyerahkan persetujuan tertulis prinsipal untuk beracara secara elektronik tanggal 11 Januari 2022 kepada Majelis Hakim dan selanjutnya dibuat kesepakatan court kalender yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 14 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan yang menjadi dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonannya yang merupakan pemutarbalikkan fakta yang sebenarnya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di xxx, Kabupaten Langkat pada tanggal 15 Juli 2016, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/30/VI/2016 tertanggal 15 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa benar setelah menikah antara Termohon dan Pemohon tinggal bersama di kediaman bersama milik orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut, namun tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan meskipun serumah akan tetapi tidak sekamar lagi, justru kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon saat itu sangat bahagia dan harmonis dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sehari-hari;
3. Bahwa benar pada posita point 3 halaman 2, bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
4. Bahwa benar pada posita point 4 halaman 2, kehidupan di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, namun bukan sejak tahun 2017 akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2020 setelah lahirnya anak Termohon yang ke 2. Oleh sebab itu Termohon membantah seluruh alasan di dalam permohonan Pemohon, dan secara tegas Termohon menyampaikan hal yang sebenarnya:

4.1. Termohon tidak pernah bersikap tenpramen, emosi kepada Pemohon, terlebih lagi Termohon selalu patuh dan tunduk menghormati serta menghargai Pemohon selaku suami, Kepala Keluarga bahkan Ayah dari anak-anak Termohon dan Pemohon sendiri. Namun sebaliknya sikap dan prilaku Pemohon lah yang telah

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubah kurang menghargai, menyayangi, bahkan tidak memperdulikan Termohon disaat Termohon harus mengurus dan merawat anak-anak Termohon dan Pemohon yang masih bayi dan balita serta kurang memperhatikan kebutuhan belanja rumah tangga;

4.2. Bahwa Termohon tidak pernah menghabiskan uang orang tua Pemohon sampai puluhan juta. Hal tersebut sangatlah tidak benar, Justru uang yang digunakan oleh Termohon adalah uang bersama Termohon dan Pemohon, yang diperuntukkan oleh Termohon untuk memenuhi kebutuhan hidup belanja sehari-hari serta kebutuhan anak-anak Termohon dan Pemohon dengan atas seizin Pemohon. Dan uang tersebut tersimpan di Rekening atas nama Termohon sendiri dan selebihnya uang tersebut digunakan oleh Pemohon untuk keperluan renovasi rumah, renovasi bengkel serta untuk menambah modal usaha Bengkel Mobil milik Pemohon sendiri. Disaat Termohon mencoba menasehati agar jangan terlalu boros menggunakan uang tabungan, namun ternyata Pemohon tidak terima atas nasehat Termohon dan malah sebaliknya Termohon marah-marah dan mengancam akan memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon;

4.3. Bahwa tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan Termohon sering bertengkar dan berkata kasar kepada orang tua Pemohon. Justru Termohon yang selalu patuh, menghormati dan bahkan selalu mendengar segala nasehat, perintah dari orang tua Pemohon selayaknya orang tua sendiri. Justru malah sebaliknya sikap dan prilaku orang tua Pemohon lah yang sering berkata kasar, memarahi bahkan membentak Termohon selama tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang seakan menunjukkan rasa benci atau tidak terima atas kehadiran Termohon sebagai menantu di tengah-tengah keluarga Pemohon disaat Pemohon tidak di rumah. Kemudian Termohon mencoba mengadu menceritakan sikap dan prilaku orang tua Pemohon kepada Pemohon dan mengajak Pemohon untuk pindah cari rumah kontrakan, namun ternyata Pemohon malah bersikap kasar

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



terhadap Termohon hingga mendorong serta memukul dibagian mata Termohon hingga lebam dan membiru;

4.4. Bahwa sangat tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon suka memukul dan membentak anak-anak Termohon dan Pemohon sehingga berakibatkan terganggunya mental anak-anak Termohon dan Pemohon. Sungguh hal yang tidak mungkin jauh dari kenyataan seorang ibu dari anak-anak yang telah mengandung dan melahirkannya, dimana Termohon sangat amat menyayangi kedua anak-anaknya, maka tidak mungkin Termohon membentak hingga sampai memukul anak-anak yang mana saat ini kondisi baik anak-anak maupun Termohon sendiri masih dalam keadaan sehat, meskipun ada Termohon memarahi anak-anak hanya sebatas hal yang wajar seorang ibu mendidik anak-anaknya bukan berarti harus memukul hingga terganggunya mental anak tersebut, justru yang sering membentak dan memarahi adalah Pemohon sendiri;

5. Bahwa selanjutnya, benar dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, kemudian Termohon tidak sanggup lagi menahan sikap dan perilaku kurang baik dari Pemohon serta orang tua Pemohon. Maka oleh sebab itu, Termohon terpaksa pulang ke rumah orang tua Termohon sejak tanggal 17 November 2021 dan sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal ;

6. Bahwa Termohon menyakini, bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 5 (lima) tahun bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Pemohon sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang telah dibina dengan baik, karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, karena ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik ;

Maka selain dari pada itu berdasarkan uraian tersebut diatas, sepanjang Permohonan Cerai Talak dan kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka cukuplah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Konvensi ini;

Dalam Rekonvensi ;

Bahwa hal hal yang dikemukakan Penggugat pada jawaban di atas, mutatis mutandis dianggap telah termasuk dalam rekonvensi ini;

1. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di xxx, Kabupaten Langkat pada tanggal 15 Juli 2016, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/30/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat ;
2. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Penggugat Rekonvensi berkeyakinan keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak akan dapat dipertahankan lagi;
3. Bahwa dapat dijelaskan di sini, Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Mekanik sekaligus Pengelola usaha Bengkel Mobil dan Sepeda Motor milik Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan sebulan ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
4. Bahwa di samping itu juga, sejak bulan November 2021 dan hingga saat ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa selain dari pada itu, dikarenakan anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - xxx, laki-laki, lahir di Langkat tanggal 27 Mei 2017,

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxx, perempuan, lahir di Binjai tanggal 31 Mei 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1205-LT-10092020-0064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 10 September 2020;

Dikarenakan kedua anak tersebut masih di bawah umur serta mengingat tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ;

6. Bahwa di samping itu juga, dikarenakan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang nantinya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang masih membutuhkan biaya untuk pemeliharaan serta pendidikannya kelak, maka beralasan hukum pula agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk menanggung nafkah kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa selain dari pada itu, Penggugat Rekonvensi saat ini masih tinggal bersama dengan orang tua Penggugat Rekonvensi dan dikarenakan Penggugat Rekonvensi ingin mengontrak rumah untuk tempat kediaman, kiranya patut dan wajar jika Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan bantuan biaya sewa rumah tersebut;

8. Bahwa selanjutnya, mengingat inisiatif permohonan cerai talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka akibat dari perceraian tersebut beralasan hukum pula kiranya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi memberikan secara tunai hak hak Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut;

8.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp. 3.000.000,- =
Rp. 9.000.000,- ;

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,-/ bulan sampai kedua anak tersebut dewasa ;
- 8.3. Nafkah Masa Lalu (Madliyah) selama 2 (dua) bulan x Rp4.000.000,- = Rp. 8.000.000,- ;
- 8.4. Mut'ah (kenang kenangan) berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 gram ;
- 8.5. Kiswah (pakaian) dan Maskan (tempat tinggal) = Rp. 30.000.000,- ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi ;

Dalam Rekonvensi

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - xxx, laki-laki, lahir di Langkat tanggal 27 Mei 2017,
 - xxx, perempuan, lahir di Binjai tanggal 31 Mei 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1205-LT-10092020-0064, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 10 September 2020;
4. Membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak, setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan Nafkah Masa Lalu (Madliyah) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
6. Menetapkan Mut'ah (kenang kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 gram ;

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Kiswah (pakaian) dan Maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi petitum 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Stabat;

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat mengajukan replik tertulis dan jawaban gugatan rekonvensi tertulis dikirim secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil dan alasan pada permohonan terdahulu dan menolak seluruh bantahan serta alasan-alasan Termohon dalam jawaban dan Rekonvensi yang isinya penuh dengan kamufase yang berindikasi pada target agar mendapatkan jumlah materi yang besar dari Pemohon, kecuali atas pernyataan Pemohon yang secara tegas mendukung dan membenarkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa segala bentuk alasan dari Termohon sangat layak untuk dikesampingkan;
3. Bahwa sebenarnya sudah jelas dengan adanya Rekonvensi Secara Tertulis dari Termohon itu telah menandakan bahwa Termohon juga setuju dengan Perceraian ini;
4. Bahwa mengenai uang mertua yang dititipkan kepada Termohon secara sah dan meyakinkan telah diakui oleh Termohon telah dipakai tanpa izin sejak tahun 2019, hal tersebut diakui oleh Termohon dihadapan Pemohon, orang tua Pemohon, serta Ayah Kandung dari Termohon;

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa secara

Teori dan Praktiknya Permintaan hak pengasuhan anak dapat dimasukkan ke dalam Gugatan Perceraian atau Cerai Talak maupun diajukan secara terpisah, meski secara yuridis normatif ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak, namun tidak menutup kemungkinan Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa Gugatan Perceraian atau Cerai Talak memberikan hak asuh anak kepada ayah. Hal ini dapat ditemukan dari beberapa putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu Putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/MS-Bna dan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2012/MS-Bna. Ketiga putusan tersebut menjadi bukti konkrit yang menunjukkan bahwa ibu bukanlah satu-satunya orang yang berhak mengasuh anak, yang menentukan berhak atau tidaknya seseorang menjadi hadhin (pengasuh) mejadi kewenangan hakim berdasarkan pemeriksaan di persidangan dalam perkara *A quo*, sehingga Patut dan Pantas Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) anak-anak Pemohon dengan Termohon, baik secara Mental, Pendidikan, Spritual dan Religiusnya

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, ditambah pula dengan tabi'at buruk Termohon yang suka memukul dan membentak Anak Pemohon dan Termohon yang membuat mental anak menjadi terganggu, serta dikarenakan Termohon tidak bekerja, untuk menjamin kejelasan pengasuhan, pendidikan dan masa depan anak Pemohon dan Termohon yang saat ini masih di bawah umur, maka melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon memohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh dari anak yang ada yang bernama: xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017 dan xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku;

6.

Bahwa

berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon utarakan di dalam isi Permohonan sebelumnya telah cukup untuk menjadi alasan Permohonan Ikrar Talak dan

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhanah Pemohon, untuk itu kiranya Majelis Hakim Yang terhormat berkenan mengabulkannya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dibahas dalam konvensi mohon dinyatakan merupakan bagian pada rekonvensi ini, sehingga antara konvensi dengan rekonvensi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam replik ini dan pada bagian selanjutnya Pemohon dk menggunakan istilah Tergugat dr, dan Termohon dk sebagai Penggugat dr;

2. Bahwa mengenai keinginan Termohon untuk mengontrak rumah masih rencana dan belum tentu terealisasi, dikarenakan Termohon saat ini tidak bekerja dan masih berketergantungan kepada orang tuanya;

3. Menimbang bahwa Termohon dr Adalah istri yang Nusyus (Durhaka) kepada suami karena tidak patuh dan tidak hormat kepada suami, ditambah lagi Tergugat dr berprofesi sebagai Wiraswasta (tukang cat) yang mempunyai penghasilan tidak menentu tiap bulannya, yang mana jika diperkirakan penghasilan Tergugat dr hanya sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulannya dan bukan beprofesi mekanik sekaligus usaha bengkel mobil dan sepeda motor sebagaimana yang disampaikan Penggugat dr pada poin 3 pada Rekomendasi Penggugat dr;

4. Bahwa untuk diketahui Tergugat dr hanya mempunyai penghasilan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, yang mana penghasilan tersebutlah yang dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari, maka oleh karena itu yang dapat Tergugat dr berikan yakni sebagai berikut :

- I. Bahwa Nafkah Iddah, Tergugat dr memberikan uang sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya;
- II. Tergugat dr. memberikan kenang-kenangan/Mut'ah kepada Penggugat dr. sebesar 1 (satu) gram emas;
- III. Kiswah sebesar Rp350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Bahwa karena Tergugat dr. saat ini tinggal di kediaman orang tuanya, maka mengenai Maskan, hanya memberikan untuk uang listrik sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan replik diatas, Pemohon dk/Tergugat dr memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i atas diri Termohon (xxx) di depan persidangan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Hadhanah/hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017;
 - xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020;

Sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr. untuk sebahagian;
2. Mengabulkan biaya akibat talak atas diri Penggugat dr. yakni :
 - a. Bahwa Nafkah Iddah Tergugat dr memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
 - b. Tergugat dr. memberikan kenang-kenangan/Mut'ah kepada Penggugat dr. sebesar 1 (satu) gram emas;
 - c. Kiswah sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa karena Tergugat dr. saat ini tinggal di kediaman orang tuanya, maka mengenai Maskan, hanya memberikan untuk uang listrik sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikianlah Replik ini Pemohon dk / Tergugat dr buat dengan sebenarnya dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dk/Tergugat dr.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonsvansi secara elitigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon membantah dalil dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam duplik ini ;

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana diuraikan secara tertulis dalam jawaban Termohon dan mohon dalil-dalil jawaban tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik ini;
2. Bahwa baik di dalam permohonan maupun repliknya, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang memperlihatkan atau menunjukkan sikap antusiasnya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, meski dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang dicari-cari dan lebih kepada pendapat subjektif Pemohon yang sangat diragukan kebenarannya;
3. Bahwa oleh karena adanya keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menjatuhkan talak kepada Termohon tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum, tentu ada hal-hal atau faktor-faktor lain di luar kemampuan Termohon yang melatarbelakanginya, sebagaimana Termohon uraikan di dalam jawaban sebelumnya ;
4. Bahwa untuk menyikapi, Termohon secara tegas menolak dalil pada point 4 replik Pemohon yang merupakan pemutarbalikkan fakta, bahwa yang sebenarnya uang yang diberikan oleh orang tua Pemohon bukanlah uang yang diberikan secara langsung kepada Termohon, melainkan diberikan kepada Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon kemudian Pemohon menyerahkan uang tersebut kepada Termohon untuk disimpan oleh Termohon tanpa diberitahukan uang tersebut darimana didapat oleh Pemohon, namun dikarenakan Pemohon cukup jarang memberikan kebutuhan belanja rumah tangga, kemudian Termohon meminta izin kepada

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengambil uang yang diberikan oleh Pemohon sebelumnya, untuk diperuntukan belanja memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga serta kebutuhan anak-anak Termohon dan Pemohon, dan ternyata Pemohon juga telah mempergunakan uang tersebut untuk keperluan modal usaha bengkel Pemohon, hal tersebut mencerminkan sifat Pemohon yang tidak arif dan bijaksana dalam membina bahtera rumah tangga;

5. Bahwa selanjutnya, oleh karena itu Termohon juga berkeyakinan keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak akan dapat dipertahankan lagi dan Termohon juga secara tegas menyatakan tidak ingin lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon, apalagi Pemohon telah pernah memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon, sehingga kiranya menjadi landasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian ;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ;

1. Bahwa anak adalah merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, dididik oleh orang tuanya, sebagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya sesuai amanah hukum yang berlaku, namun jika adanya terjadi pembangkangan bahkan sampai penelantaran terhadap anak yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga tidak mencerminkan rasa sikap ibu yang baik, maka gugurlah hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa selanjutnya, Penggugat Rekonvensi tetap memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hak pengasuhan terhadap anak kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak dan bertolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh menyeluruh dan komprehensif, sebagaimana dimaksudkan UU RI Nomor 23 tahun 2002 jo. UU RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas sebagai berikut:

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Non-diskriminasi ;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak ;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ;
3. Bahwa selain dari pada itu, mengenai hak asuh dan biaya pemeliharaan anak. Penggugat rekonvensi mempertegas dengan mengemukakan apa yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf a dan huruf c serta Pasal 149 Undang undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa besarnya harapan Tergugat Rekonvensi atas permohonan cerai talak ini terjadi, maka tidak menutup kemungkinan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula yaitu:
 - 4.1. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan massa iddah, Tergugat Rekonvensi harus membayar sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah untuk kedua anak-anak yang masih kecil dan belum mumayyiz sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 4.3. Nafkah Masa Lalu, yang selama 2 bulan terhitung sejak bulan November 2021 hingga saat ini tidak atau belum dinafkahi atau diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka dari itu Tergugat Rekonvensi tetap harus memberikan nafkah tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - 4.4. Nafkah Mut'ah (kenang-kenangan), oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama \pm 5 (lima) tahun baik suka maupun duka hingga telah melahirkan 2 (dua) orang anak. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar diberikan Mut'ah nya berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 gram ;

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Nafkah Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (pakaian), dengan putusannya perkawinan akibat perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah tersebut demi kelangsungan hidup Penggugat Rekonvensi akibat diceraikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi bukanlah orang yang tidak mampu, hanya saja Tergugat Rekonvensi ingin lari dari tanggungjawab yang selama ini Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama \pm 5 (lima) tahun lamanya dalam suka maupun duka dan telah menjadi seorang istri yang baik bagi Tergugat Rekonvensi dan ibu dari anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta selalu membantu mencari tambahan biaya hidup demi masa depan bersama dan bahkan tidak pernah mempersoalkan keuangan Tergugat Rekonvensi, meskipun Tergugat Rekonvensi yang selalu tidak pernah jujur terhadap penghasilannya sendiri;
6. Bahwa dengan tidak mengurangi hak hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya, beralasan hukum kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan nafkah nafkah tersebut diatas dapat dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memenuhinya;

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian ;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dan mengenyampingkan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/30/VII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 10-09-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 26 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tahun 2016 di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah saksi;

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa anak pertama bernama xxx, laki-laki lahir pada tanggal 27 Mei 2017, diasuh oleh Pemohon, anak yang kedua bernama xxx, perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020, diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun setelah sebulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap Termohon yang selalu emosi dan ingin menang sendiri dan apabila menginginkan sesuatu harus dituruti, apabila Termohon ingin pergi jalan-jalan sedangkan Pemohon capek karena bekerja, Termohon tidak mau mengerti terjadilah pertengkaran dan Termohon suka mengambil barang-barang saksi kemudian dijualnya, apabila Termohon minta uang, Pemohon tidak punya uang lalu bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang cat kendaraan roda dua dan mobil penghasilannya sebulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak pertengahan bulan November 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon saat ini tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon sering memukul anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah memberi nafkah anaknya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mengantarkan Termohon ke Terminal;
 - Bahwa Termohon ada mengatakan pada saksi, ayah Pemohon pernah mengintip Termohon mandi, saksi tanyakan pada ayah Pemohon, ayah Pemohon bersumpah tidak pernah mengintip Termohon mandi;
2. Saksi II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu, di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak yang pertama bernama xxx, laki-laki berumur sekitar 4 tahun lebih, sekarang diasuh oleh Pemohon, anak yang kedua bernama xxx, perempuan, berumur 1 tahun 7 bulan, sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bertetangga selama 6 bulan, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bertetangga selama 6 bulan, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa Saksi ada tiga kali melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di warung saksi saat Pemohon dan Termohon berkunjung ke warung saksi;
 - Bahwa Permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon kasar pada Pemohon dan masalah ekonomi, apa yang diinginkan Termohon harus dipenuhi oleh Pemohon, kalau tidak dipenuhi Termohon emosi dan terjadilah pertengkaran;

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang cat kendaraan roda dua dan mobil;
- Bahwa Penghasilan Pemohon yang saksi ketahui sekitar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sebulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan November 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon sering memukul anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/30/VII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 10 September 2020, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon suami istri menikah pada tahun 2016 di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon tidak pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saat ini anak yang pertama bernama xxx, laki-laki lahir pada tanggal 27 Mei 2017, diasuh oleh Pemohon, anak yang kedua bernama xxx, perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020, diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya harmonis, namun pada tanggal 15 November 2021, saksi berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon saksi melihat Termohon dan Pemohon sedang bertengkar;
- Bahwa Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon yang saksi ketahui saat itu, orangtua Pemohon menuduh Termohon mencuri emas dan uang milik orangtua Pemohon;
- Bahwa setelah dicari-cari ternyata uang dan barang tersebut berada di kamar Termohon dan Pemohon;
- Bahwa menurut Termohon, uang tersebut juga dipakai oleh Pemohon;
- Bahwa Permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Kantor Polisi, akhirnya berdamai dan saksi sebagai Ayah kandung Termohon mengembalikan uang orangtua Pemohon sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah sejak bulan November 2021, sejak kejadian pertengkaran yang terakhir, saksi membawa Termohon ke rumah saksi dengan alasan untuk menenangkan keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, Pemohon memberi izin dan mengantarkan Termohon dan saksi berserta anak Termohon dan Pemohon yang nomor dua yang bernama xxx pergi ke terminal, namun saksi merasa terkejut tiba-tiba Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat;

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat selama anak tinggal dengan Termohon, Termohon selalu bersikap baik dan sayung pada anaknya dan anak tumbuh sehat;
- Bahwa Termohon tidak mengidap penyakit menular, berakhlak baik, menjalankan perintah agama;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

2. Saksi II menerangkan bahwa ia kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi abang ipar sepupu Termohon di bawah sumpah member keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon suami istri menikah pada tahun 2016 di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama xxx, laki-laki, berumur lebih dari 4 tahun, sekarang diasuh oleh Pemohon, sedang anak yang kedua bernama xxx, perempuan, berumur sekitar 1 tahun 6 bulan, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, saksi mengetahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis pada hari ini, karena diminta menjadi saksi di persidangan ini;
- Bahwa setahu saksi Termohon ibu yang baik, menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban rekonsensinya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi oleh Kuasanya hadir di persidangan dan Termohon didampingi oleh Kuasanya hadir di persidangan hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata kuasa hukum Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-16/225/Hk.05/X/2021 tanggal 14 Desember 2021, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa Termohon untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata kuasa Termohon juga telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-A16/231/HK.05/I/2021 tanggal 27 Desember 2021, maka Kuasa Hukum Termohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama, Aprizal, S.H.I telah memberi Kuasa Substitusi kepada Khairul Abdi Bugis, S.H Advokat pada Kantor M. Syafii Sitepu & Rekan beralamat di Jalan SM. Raja KM. 8, 9 Nomor 198-A Sumatera Utara dengan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W2-A16/05/Hk.0/I/2022 tanggal 11 Januari 2022. Kuasa Hukum Substitusi tersebut telah memenuhi persyaratan formil kuasa Substitusi untuk beracara di Pengadilan Agama Stabat dalam perkara a quo, maka Kuasa Substitusi tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk memilih Mediator, berdasarkan hal tersebut Ketua Majelis menunjuk Dra. Rita Nurtini, M.Ag. mediator Hakim Pengadilan Agama Stabat, kemudian Pasal 32 ayat (1), Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 04 Januari 2022 menyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon bertempramen tinggi suka emosi, Termohon menghabiskan uang Orang Tua Pemohon sampai puluhan juta tanpa menjelaskan kemana uang tersebut digunakan, Termohon sering bertengkar dan bahkan sering berkata-kata kasar serta melawan kepada orang tua Pemohon, Termohon suka memukul dan membentak anak Pemohon dan Termohon, sehingga membuat mental anak menjadi terganggu, apalagi usia anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 21 November 2021, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Selain yang telah disebutkan Termohon juga menuntut hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017 dan xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020 berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan replik dan duplik selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata;

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 10-09-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon dan anak-anaknya mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 26 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama Pratama lahir tanggal 27 Mei 2017 merupakan anak Pemohon dengan Termohon sekarang berumur 4 tahun 8 bulan 28 hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon selaku suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama xxx laki-laki sekarang tinggal bersama Pemohon anak kedua bernama xxx perempuan tinggal bersama Termohon. Pada awa menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun setelah sebulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi-saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar. Penyebabnya dikarenakan sikap Termohon yang selalu emosi dan ingin menang sendiri, apabila menginginkan sesuatu harus dituruti, dan juga karena uang. Pada bulan November 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon saat ini tinggal di rumah orangtua Termohon, Termohon sering memukul anak-anaknya, selama berpisah Pemohon pernah memberi nafkah anaknya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil, kedua saksi menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tidak benar ayah Pemohon pernah mengintip Termohon sedang mandi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/30/VII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15 Juli 2016. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, namun karena bukti T.1 sama dengan bukti P.1, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi karena telah dipertimbangkan di bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dapat diterima sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon merupakan ayah kandung Termohon menyatakan Termohon dan Pemohon merupakan suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon aman dan damai, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orangtua Pemohon menuduh Termohon mencuri emas dan uang milik orangtua Pemohon, uang dan barang tersebut berada di kamar Termohon dan Pemohon, bahkan Permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Kantor Polisi, akhirnya berdamai dan saksi sebagai Ayah kandung Termohon

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang orangtua Pemohon sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), dan sejak bulan November 2021, Termohon dengan Pemohon berpisah karena bertengkar, saksi membawa Termohon ke rumah saksi dengan alasan untuk menenangkan keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, Pemohon memberi izin dan mengantarkan Termohon dan saksi beserta anak Termohon dan Pemohon yang nomor dua yang bernama xxx ke terminal, dan ibu Pemohon juga ikut mengantarkan, sepengetahuan saksi selama anak tinggal bersama Termohon, Termohon selalu bersikap baik pada anaknya dan anak tumbuh sehat, tidak pernah saksi melihat memukul anaknya, Termohon berakhlak baik;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon merupakan abang ipar Termohon menyatakan kenal dengan Termohon dan Pemohon merupakan suami istri, telah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon aman dan damai, saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, saksi baru mengetahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis pada saat sidang, karena diminta menjadi saksi di persidangan ini, setahu saksi Termohon ibu yang baik, menyayangi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxx, laki-laki lahir pada tanggal 27 Mei 2017;
 - b. xxx, perempuan, lahir tanggal 31 Mei 2020;

dan anak pertama saat ini diasuh Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh Termohon;

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 dan tidak mungkin untuk didamaikan alasan tersebut diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f)

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, dan usaha keluarga, majelis hakim telah maksimal mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga berkeyakinan keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak akan dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. *Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*
2. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat";*

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan Agama Islam sangat membenci perceraian, namun mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih diambil alih oleh majelis sebagai pendapat;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum nomor 2 (dua) yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat dan telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menjamin kejelasan pengasuhan dan pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang saat ini masih di bawah umur, maka Pemohon memohon agar kiranya dapat menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh anak yang bernama 1. Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017, 2. Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat dalam gugatan rekonvensi juga menuntut hak asuh anak agar ditetapkan kepada Termohon/Penggugat, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 akan dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi. Oleh karenanya petitum Pemohon supaya majelis menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon agar berada di bawah hadhanah Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), selanjutnya akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan kedudukan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama secara elektronik tanggal 14 Januari 2022 dan materinya berkaitan erat dengan pokok perkara serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk diperiksa.

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Majelis berpendapat sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang ada kaitannya dengan sejumlah uang, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan jumlah penghasilan Tergugat sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bekerja sebagai tukang cat motor dan mobil yang penghasilan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hal ini didukung keterangan saksi Tergugat, sedangkan Penggugat mendalilkan Tergugat saat ini bekerja sebagai mekanik sekaligus Pengelola Usaha Bengkel Mobil dan Sepeda Motor milik Tergugat penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka majelis berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk selanjutnya Majelis dalam mempertimbangkan pembebanan kewajiban Tergugat didasarkan kepada penghasilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah masa lalu (Madliyah) Penggugat selama 2 (dua) bulan @ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) total jumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan @ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah total jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Kiswah (pakaian) dan Maskan (tempat tinggal) Penggugat selama masa iddah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Hak Hadhana 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Langkat tanggal 27 Mei 2017, dan xxx, perempuan, lahir di xxx tanggal 31 Mei 2020 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan yang dapat Tergugat berikan kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah, berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Kiswah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Karena Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya, maka Tergugat hanya memberikan untuk uang listrik sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Kenang-kenangan/Mut'ah Penggugat sebesar 1 (satu) gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau Penggugat selama 2 bulan sejak tanggal 15 November 2021 @Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, selama 2 bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah masa lampau (madhiyah). Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan masih tetap pada pendirian menuntut uang nafkah masa lampau sebagaimana dalam gugatannya dan Tergugat juga menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa nafkah lampau (nafkah madhiyah) dapat diajukan karena adanya kelalaian suami kepada istrinya dalam memberikan nafkah. pada prinsipnya nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut secara

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jika nafkah merupakan kewajiban tidak diberikan oleh suami kepada istrinya, maka secara prinsip istri dapat menuntut nafkah tersebut kepada suami kecuali istri rela membebaskan suami dari kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah istri selaku Penggugat, tujuan kepergian Penggugat tersebut tinggal di rumah orang tuanya untuk menenangkan pikiran dari kemelut rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat, kepergian Penggugat tersebut diizinkan oleh Tergugat bahkan Tergugat selaku suami dan ibu Tergugat ikut mengantarkan Penggugat ke terminal, oleh karenanya Penggugat tidak dapat dikatakan istri yang nusuz;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan Allah Swt. Dalam al Quran surah Al Baqarah ayat 233 yang artinya "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian para ibu dengan cara yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya sebagaimana disebut dalam Pasal 34 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Yaitu (4) sesuai penghasilannya suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istrinya berlaku sejak adanya tamkin sempurna, yaitu keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Gugurnya kewajiban suami hanya terjadi jika istri terbukti nusyuz sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (tamatu'/enjoyment). Sesuai dengan pertimbangan di atas terbukti Penggugat tidaklah istri yang nusuz;

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat melalui kuasanya baik dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonvensi didukung keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2021;

Menimbang, bahwa hak istri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna (vide Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Menimbang, kualitas hak istri atas nafkah sebagaimana kualitas hak milik yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami, karena itu beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa waktu pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat yaitu sejak November 2021 sampai dibacakannya putusan ini, diperkirakan lebih kurang selama 2 (dua) bulan hal tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat, maka majelis berkesimpulan gugatan nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat patut untuk dikabulkan selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan nafkah madhiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat majelis hakim memperhatikan petunjuk Allah Swt. dalam al Quran Surah al Baqarah ayat 233 yang artinya seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penghasilan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Apabila semata-mata mengacu kepada penghasilan tersebut, tentulah Tergugat akan dibebaskan dari kewajibannya membayar nafkah madhiyah karena kelalaiannya yang harus ditanggungnya. Akan tetapi dalam kewajiban Tergugat terdapat hak Penggugat untuk dinafkahi. Hak Penggugat inilah yang tidak dapat terhapus atau dilepaskan, kecuali dibebaskan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tegaslah bahwa selama

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak merelakan haknya hapus, maka Tergugat tidak dapat pula debebaskan dari kewajibannya. Dan apabila Tergugat tidak memenuhinya maka Tergugat dinilai sama dengan berhutang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pembebanan pemenuhan kewajiban Tergugat yang telah dilalaikannya kepada Penggugat selama 2 (dua) bulan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi Tergugat serta beban tanggungjawab yang dipikulnya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyatakan kemampuannya untuk membayar nafkah madhiyah Penggugat tersebut, maka majelis mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan dan kelayakan nafkah serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dengan segala keadaan Tergugat saat ini nominal pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat ditetapkan berdasarkan kelayakan hidup dan kepatutan, oleh karena itu majelis berkesimpulan cukuplah membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) Penggugat akibat kelalaian Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 2 (dua) bulan. Dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan dan menolak untuk selebihnya;

2. Nafkah Iddah

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah, yang dituntut Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan Tergugat menyatakan dalam jawabannya bersedia membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa istri yang ditalak raj'i oleh suami berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami selama masa *iddah* atau tiga kali suci (tiga bulan lamanya) merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang akan menceraikan isterinya, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara seorang isteri wajib untuk menahan diri selama masa iddah tidak menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan dalil dalam al-qur'an Surat Al Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka...(QS. Al-Thalaq) ayat 1).

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berkaitan dengan nafkah iddah:

إنما المنفقة و المسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sepantasnya Penggugat menerima haknya selama masa 'iddah, dan berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat. Dengan demikian untuk memberikan jaminan kehidupan bagi istri yang ditalak raj'i oleh suaminya, sedangkan suaminya dapat kembali/rujuk kepada mantan istrinya, maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keputusan dan kemampuan suami dan menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan dan menolak untuk selebihnya;

2. Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kiswah dan maskan selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar uang *kiswah* sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan maskan hanya memberikan uang listrik sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk lebih jelasnya majelis akan mempertimbangkan maskan dan kiswah secara terpisah sebagai berikut;

a. Maskan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan maskan dari Penggugat dalam jawaban Tergugat tidak bersedia membayar karena Tergugat saat ini tinggal di kediaman orang tuanya, maka Tergugat hanya memberikan untuk uang listrik sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan *maskan* kepada bekas istrinya selama masa *iddah* jika istrinya tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. meskipun menurut Tergugat istri tinggal bersama orang tuanya, namun tidak menghilangkan haknya untuk mendapat maskan selama masa iddah. Oleh karena itu majelis menilai Penggugat berhak atas maskan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat belum mempunyai rumah sebagai tempat tinggal yang akan ditempati Penggugat selama masa iddah, maka majelis berkesimpulan Tergugat harus menyediakan uang sebagai sewa rumah yang akan digunakan oleh Penggugat sebagai maskannya selama

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah, selanjutnya terserah Penggugatlah yang menentukan dimana tempat tinggalnya selama menjalani masa iddahnya. Untuk menentukan pembayaran maskan Penggugat haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan. Dengan demikian maka majelis menghukum Tergugat untuk membayar uang maskan Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kiswah

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan kiswah kepada bekas istrinya selama masa iddah jika istrinya tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat bukan isteri yang nusuz sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menilai sangat wajar, layak dan pantas serta telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan kiswah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, gugatan Penggugat tentang kiswah patut dikabulkan dan selanjutnya Tergugat dihukum untuk membayar kiswah kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut maskan dan kiswah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Majelis telah menetapkan kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat selebihnya ditolak;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa setentang mut'ah yang dituntut oleh Penggugat, berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 gram, namun dalam jawaban Tergugat bersedia membayar mut'ah Penggugat sebesar 1 (satu) gram emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib (a) memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa uang atau benda, kecuali mereka belum melakukan hubungan suami istri (*qabla ad-dukhul*);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, telah hidup bersama sejak menikah tang 15 Juli 2016 sampai berpisah bulan November 2021 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dengan demikian dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, telah sesuai pula dengan maksud firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *Dan bagi wanita-wanita yang dicerai karena talak berhak mendapat mut'ah dengan cara yang baik, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat karena cerai talak dan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), serta masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan kurang lebih selama 5 tahun 7 bulan sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat setentang *mut'ah*, Penggugat tidak menyebutkan jenis emas yang dituntut oleh Penggugat, tetapi Penggugat menuntut 1(satu) buah kalung seberat 2,5 gram;

Menimbang, bahwa untuk kepastian jenis emas yang akan dibayar oleh Tergugat dan menghilangkan keragu-raguan, meskipun Penggugat tidak menyebutkan kualitas emasnya, maka Majelis harus menentukan sendiri kualitas emas yang akan dijadikan *mut'ah* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat setentang *mut'ah* patut dikabulkan berupa emas 24 karat berbentuk kalung seberat 2,5 gram dan selanjutnya

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut;

4. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1. xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017, 2. xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020, agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi juga menuntut hak asuh/hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak dan Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap mempertahankan keinginannya agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017, sekarang berumur 4 tahun 8 bulan 22 hari dan 2. xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020 sekarang berumur 1 tahun 8 bulan 18 hari, ternyata kedua anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, dalil gugatan bukti P.3 dan bukti T.2 serta didukung dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat ternyata anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan selama ini anak pertama yang bernama xxx laki-laki berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama xxx, Perempuan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemohon menuntut hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat dengan mendalilkan tabi'at buruk Termohon/Penggugat suka memukul dan membentak anak yang membuat mental anak menjadi terganggu serta dikarenakan Termohon tidak berkerja untuk menjamin kejelasan pengasuhan, pendidikan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat/Pemohon tersebut Penggugat membantah bahwa Penggugat sering memukul dan membentak

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut, sehingga membuat mental anak menjadi terganggu, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan mental kedua anak Penggugat dengan Tergugat telah terganggu akibat perbuatan ibunya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya," oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat " (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat *Fuqoha'* dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan yang artinya, "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi anak Penggugat dan Tergugat dan demi perkembangan psikologi dan pendidikan anak kedepan, maka dengan tidak mengecilkan dan membedakan peran antara Tergugat selaku ayahnya dengan Penggugat selaku ibunya, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, Jo pasal 105 huruf (a) Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya jo. pasal 156 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan tidak ada alasan yang menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya, oleh karena itu gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017, sekarang berumur 4 tahun 8 bulan 22 hari dan 2. xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020, sekarang berumur 1 tahun, 8 bulan 18 hari berada dalam *hadhanah* Penggugat, maka Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu muka, memberikan kasih sayang, dan berkumpul bersama keluarga besar Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat pada hari-hari yang disepakati, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* yaitu Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian kamar agama.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *hadhanah* dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak yang bernama 1. xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017, sekarang berumur 4 tahun 8 bulan 22 hari dan 2. xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020, sekarang berumur 1 tahun 8 bulan 18 hari keduanya berada di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya sampai keduanya mumayyiz;

6. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Pratama bin Suprianto, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017, sekarang berumur 4 tahun 8 bulan 22 hari dan 2. Zia Alfia binti Suprianto, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020 sekarang berumur 1 tahun 8 bulan 18 hari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, ternyata Tergugat dalam jawaban rekonvensi tidak menjawab setentang nafkah anak, karena Tergugat dalam konvensi menuntut

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kedua anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dalam hadhanah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat, untuk itu Majelis berkesimpulan untuk kepentingan dan tumbuh kembangnya anak tersebut, maka nafkah anak tersebut wajib diberikan oleh Tergugat selaku ayah kandung, disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah di sisi yang lain sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah berkewajiban memberi nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan kewajiban Tergugat selaku ayah untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut dengan penambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat setiap bulan.

Menimbang, bahwa semakin bertambah usia anak maka semakin besar kebutuhannya, maka kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan semakin bertambah, oleh karenanya pembebanan biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk dalam nafkah anak yang ditetapkan sangatlah tepat. Apabila ditetapkan pada saat ini sedangkan kebutuhan pendidikan anak terus meningkat, sehingga nantinya tidak akan seimbang pembebanan dengan kebutuhan anak, maka tidak sangat adil bagi anak. Demikian juga dengan pembebanan kebutuhan kesehatan apabila ditetapkan sekarang

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak belum membutuhkan akan sangat membebani Tergugat selaku ayah. Untuk terjaminnya kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak pada saat dibutuhkan sampai anak dewasa dan dapat hidup mandiri, maka Tergugat berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya tersebut sesuai dengan besaran yang diperlukan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *'iddah*, *kiswah*, *mut'ah*, *maskan* dan nafkah anak penggugat dan Tergugat yang bernama 1. xxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017, dan 2. xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2020 pada bulan pertama diserahkan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan selanjutnya diserahkan setiap bulan kepada Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx), di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lalu (madhiyah) Penggugat selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan hak-hak Penggugat akibat dari perceraian sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Maskan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2,5 gram berbentuk kalung;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. xxx, laki-laki, lahir di Langkat tanggal 27 Mei 2017,
 - 4.2. xxx, perempuan, lahir di xxx tanggal 31 Mei 2020,berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. xxx, laki-laki, lahir di Langkat tanggal 27 Mei 2017,
 2. xxx, perempuan, lahir di xxx tanggal 31 Mei 2020,sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana tercantum pada point angka 2, 3 dan 5 dan setentang nafkah anak dibayar pada bulan pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan selanjutnya diserahkan setiap bulan kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H dan Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat dan Kuasa Termohon/Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

dto

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)